



**PUTUSAN**  
**Nomor 344 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA,**  
berkedudukan di Jalan Nusantara No. 9, Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : SUKUR, A.Ptnh;  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;
2. Nama : ZAENAL ARIFIN, A.Ptnh;  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. Nama : ATIKAH, A.Ptnh, M.Si;  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Jalan Nusantara No. 9, Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 756/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012.

**Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/ Tergugat.**

**melawan :**

**KOESWIJANTO WIJONO SAMODRA,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Margorejo RT. 001/RW. 011, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SLAMET MULYADI, SH,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 3 (lantai atas) Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013.

**Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat**

**Dan :**

- 1 **Ir. BENY SUPRAPSONO,** bertempat tinggal di Jalan Wangsa Ningrat No. 46 RT I/8 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kota Bandung,
- 2 **FREDY PURNOMO, S.Kom, M.Kom,** bertempat tinggal di Perumahan Kota Modern, Cluster Havana Ch 5/ 23 Kelurahan Cipete, Tangerang,



**3 RUDY PRASETIYO, S.Kom**, bertempat tinggal di Kemanggisan Ilir 3 No. 32 (Komplek Migas 61) RT/RW 01/12, Palmerah, Jakarta Barat, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : JONI LAKSITO, SH, MH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Kahuripan Selatan VIII/3 RT 4/4. Kal. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2012.

**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi**

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Akte Kematian Angka : T.92/1977.G di Surakarta pada tanggal 15 Mei 1977 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Karto Hartono dahulu Kam Kiem Tjiang ahli waris dari Alm. Kam Tiang Sing;
2. Bahwa Alm. Kam Tiang Sing mempunyai anak atau ahli waris 9 (sembilan) Orang yaitu sebagai berikut : 1. Alm.Kam Kiem Tjiang, 2. Alm.Kam Kiem Hok, 3. Alm.Kam Kiem Kwan, 4. Alm.Kam Kwie Nio, 5. Alm.Kam Dwan Nio, 6. Alm. Kam Tjwie Nio, 7. Alm. Kam Gwat Nio, 8. Kam Kiem Hwat, dan 9. Kam Kiem Tjay;
3. Bahwa Karto Hartono dahulu Kam Kiem Tjiang meninggal dunia yang mempunyai 12 (dua belas) anak yaitu :
  1. Koeswijanto Wijono Samodra dahulu Kam Ping Swie ( Penggugat );
  2. Kam Ping Oea alias Kartopijono;
  3. Kam Ping Gwan alias Harijanto;
  4. Kam Ping Liem alias Kartono;
  5. Kam Ping Kiem alias Wardojo;
  6. Kam Ping Jang alias Karjono;
  7. Kam Pin Nio alias Wartiningsih;
  8. Kam Kien Nio alias Kinasih;



9. Kam Ping Tjien alias Hartono;
10. Kam Ping Liang alias Soebijanto;
11. Kam Ping Gie alias Gijanto;
12. Kam Slamet alias Slamet;
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut dalam posita ke 1, 2 dan 3, Alm.Kam Tiang Sing juga meninggalkan harta warisan berupa bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Persil Recht *Van Eigendom* (R.V.E.) Verp. No. 404 beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Tempel, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
5. Bahwa mengenai luas dan batas atas bidang tanah sebagaimana tersebut dalam persil RVE No. 404 Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Koe lian Soen;  
Sebelah Timur : Sungai;  
Sebelah Selatan : Iwan efendi;  
Sebelah Barat : Jalan Gunung Lawu;  
Dan batas-batas tersebut sampai sekarang masih sama;
6. Bahwa dengan demikian menurut hukum tidaklah dapat diragukan lagi kedudukan Penggugat sebagai ahli waris syah Alm. Kam Tiang Sing atas tanah yang dimaksud, yaitu selaku pihak yang berhak menerima hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Persil Rcht Van Eigendom (R.V.E) Verp. No. 404 beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Tempel, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan yang berhak sepenuhnya baik dalam tindakan kepemilikan maupun dalam tindakan penguasaannya;
7. Bahwa semula atas bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Persil Recht *Van Eigendom* (R.V.E) Verp. No. 404 beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Kelurahan Tempel, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora tersebut disewa oleh Edy Suprapsono sebagai tempat tinggal beserta keluarganya;
8. Bahwa Surat Persil Recht *Van Eigendom* (R.V.E) Verp No. 404 semula dibawa Penggugat selaku ahli waris Alm. Kam Tiang Sing, akan tetapi kemudian diminta oleh Edy Suprapsono dengan alasan untuk diurus menjadi atas nama Penggugat, dimana tanpa sepengetahuan Penggugat terbit sertifikat Hak Guna Bangunan No. 452 Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora seluas 300 m atas nama pemegang hak Edy Suprapsono. Hal ini diketahui Penggugat pada tanggal 24 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 setelah Penggugat mendapat keterangan dari Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

9. Bahwa gugatan, ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang, diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Mei 2012 setelah diketahuinya Sertifikat Hak Milik No. 1523 Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yaitu pada tanggal 9 April 2012;
10. Bahwa oleh karena Alm. Kam Tiang Sing, demikian pula Penggugat selaku ahli waris yang sah tidak pernah melakukan perbuatan Hukum mengenai peralihan hak atas bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Persil *Recht Van Eigendom* (R.V.E) Verp. No. 404 yang terletak di Kelurahan Tempel, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora kepada Edy Suprapsono;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan obyek sengketa mengenai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Blora No. 6/ 1998 terhadap Sertifikat HGB No. 452 Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora luas tanah atas nama EDY SUPRAPSONO kemudian dihibahkan dengan akta Hibah No. 21/ BLA/2008 tanggal 1 April 2008 dibuat oleh Liembang Priyadi Daljono, SH dengan gambar Surat Ukur No. 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, menjadi atas nama : 1. Ir. BENY SUPRAPSONO, 2. FREDY PURNOMO, 3. RUDY PRASETIYO adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 Junto Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979;
12. Bahwa Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : Tanah-tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat ditata kembali penggunaan, penguasaan dan pemiliknya dengan memperhatikan :
  - Masalah tata guna tanahnya
  - Sumber daya alam dan lingkungan hidup
  - Keadaan kebun dan penduduknya
  - Rencana pembangunan di daerah
  - Kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah/ penghuni bangunan;

Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1979 Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak barat yang di maksud dalam pasal 1 dapat diberikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas pemegang haknya jika :
  - a. Dipenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan 3;
  - b. Kebun yang bersangkutan menurut penelitian panitia pemeriksa tanah (Panitia B), berada dalam keadaan baik dan diusahakan sendiri oleh bekas pemegang haknya;
  - c. Areal perkebunan tersebut tidak seluruhnya diperlukan untuk pembangunan proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum ;
  - d. Bekas pemegang haknya bukan suatu perusahaan yang seluruhnya atau sebagian modalnya adalah modal asing;
- 2) Pemberian hak guna usaha baru yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak meliputi bagian areal tanah yang diduduki / digarap oleh pihak lain dan terkena ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.51/1960\*) serta yang diperlukan untuk pembangunan proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan keputusan No. 6 Tahun 1998 atas Persil Recht *Van Eigendom* (R.V.E) Verp. No. 404 menjadi Sertifikat HGB No. 452 dan ditingkatkan status haknya menjadi Hak Milik No. 1523 Kel.Tempelan, Kec. Blora, Kab. Blora adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bunyinya sebagai berikut:
  - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik adalah kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas;Oleh karenanya obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak syah;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq Ketua/ Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:  
Sertifikat Hak Milik No. 1523, Jl. G. Lawu No. 11 Desa Tempelan, Kec. Blora, Kab. Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999 atas nama 1. Ir. BENY SUPRAPSONO, 2. FREDY PURNOMO, 3. RUDY PRASETIYO Surat Ukur No. 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, seluas 300 m<sup>2</sup>
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Blora:  
Sertifikat Hak Milik No. 1523, Jl. G. Lawu No. 11 Desa Tempelan, Kec. Blora, Kab. Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999 atas nama 1. Ir. BENNY SUPRAPSONO, 2. FREDY PURNOMO, 3. RUDY PRASETIYO Surat Ukur No. 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, seluas 300 m<sup>2</sup>
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas;
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat di ajukan telah lewat batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab gugatan Penggugat diajukan telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Tergugat berupa Sertipikat HM No. 1523/ Kelurahan Tempelan tanggal 9 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 19-12-1998 No. 9091/1998, Luas 300 M<sup>2</sup> (Tiga ratus meter persegi) Atas Nama EDI SUPRAPSONO dh. KAM TEK BHO. Yang selanjutnya beralih menjadi an. 1. Ir. BENY SUPRAPSONO, 2. FREDY PURNOMO, 3. RUDY PRASETIYO berdasarkan Akta Hibah No. 81/BLA/2008, Tgl. 17-03-2008, yang dibuat oleh Liembang Priyadi Daljono, SH selaku PPAT yang berkedudukan di Blora;
- 3 Bahwa Gugatan kurang pihak, karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan:
  - 3.1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, selaku pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Nomor: SK.550.1/657/1/260/33/98 tanggal 22-6-1998. Keterlibatan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dalam penerbitan Sertipikat HM. No. 1523/Kelurahan Tempelan tersebut sangat



menentukan, karena penerbitannya didasarkan oleh Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud;

Kepala Kelurahan Tempelan dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Blora selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab karena telah menguatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Bangunan atas nama Edy Suprapsono sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan tanggal 15 November 1996, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak diterima gugatan tersebut;

- 4 Bahwa Penggugat dalam perkara aquo adalah salah satu dari 12 (Dua belas ahli waris) Keturunan Karto Hartono dahulu Kam Kiem Tjiang, sedangkan ahli waris dari 8 (Delapan) orang yang lainnya yaitu: 1. Keturunan Alm. Kam Kiem Hok, 2. Keturunan Alm. Kam Kiem Kwan, 3. Keturunan Alm. Kam Kwie Nio, 4. Keturunan Alm. Kam Dwan Nio, 5. Keturunan Alm. Kam Gwat Nio, 7. Kam Kiem Hwat dan 8. Kam Kiem Tjay, yang kesemuanya juga mempunyai hak waris dari harta peninggalan Alm. Kam Tiang Sing. Bahwa tidak di ikut sertakannya para ahli waris sebagai para pihak, maka gugatan Penggugat juga Tergugat nyatakan kurang pihak, sehingga dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak diterima gugatan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- 1 Bahwa kami menolak dalil-dalil Penggugat kecuali bila kami mengakui secara tertulis;
- 2 Bahwa kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim Perkara No. 28/G/2012/PTUN SMG tidak berwenang mengadili atau memeriksa perkara ini. Oleh karena itu kami berkeberatan. Adapun yang menjadi alasannya adalah:
  - a Bahwa yang menjadi obyek sengketa ini adalah sertifikat kami. Kami, Tergugat II Intervensi mendapatkan hak berdasarkan peristiwa hukum hibah Tahun 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukan sebagai pihak yang terkait dalam peristiwa permohonan hak atas tanah Negara pada Tahun 1996 dan 1997 oleh pihak Edy Suprapsono (Pemberi Hibah);
- b Di dalam peristiwa hukum hibah ada pihak pemberi hibah, penerima hibah (kami), pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pendaftar peralihan hak (Tergugat I, Kantor Pertanahan di Blora). Jadi disini pihak Tergugat I hanya sebagai pihak pendaftar atas peralihan hak sekaligus penerbit sertifikat, bukan pihak yang melakukan perbuatan hukum hibah. Pihak PPAT dan Tergugat I hanyalah pihak terkait karena peraturan perundang-undangan;
- c Menurut kami, apabila yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat kami, maka seharusnya yang menjadi pihak Tergugat adalah pihak pemberi hibah. Kami adalah pihak terkait. Oleh karena itu perkara sertifikat kami adalah dalam ruang lingkup pengadilan negeri karena ini adalah tindakan perdata bukan tindakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
- d Apabila yang menjadi obyek gugatan adalah mengenai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka kami sependapat bahwa ini adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun pihak Penggugat sendiri telah menyatakan secara tegas dan tertulis di dalam surat gugatannya dalam perkara ini bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah suatu sertifikat hak milik disebabkan karena peristiwa penghibahan. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah terjadi sebelum penghibahan ini;
- 3 Bahwa selain alasan ketidak-berwenangan suatu pengadilan diatas, kami juga mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu yang sudah lampau waktu sebagaimana disinggung oleh Penggugat pada posita gugatan angka 9;
- a Lampau waktu menurut surat gugatan Penggugat berdasarkan tanggal 14 Mei 2012 yang dibandingkan posita angka 8 dan 9. Namun hal ini belum jelas mengapa Penggugat menetapkan berdasarkan tanggal tersebut. Sementara Penggugat sudah mengetahui adanya sertifikat Tergugat II Intervensi paling tidak bulan Januari 2012 (saat Penggugat melayangkan surat ke Kantor Pertanahan di Blora);
- b Sepengetahuan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengetahui pada, paling tidak, bulan April Tahun 2011 saat mendatangi tempat tinggal Edy Suprapsono dan istrinya di Blora;
- c Demikian pula pihak Penggugat dan beberapa orang lain telah mengetahui kepemilikan kami saat kami bertemu untuk membicarakan sertifikat kami di kota Surakarta pada bulan April Tahun 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Pihak Penggugat telah mengetahui kepemilikan kami saat mendatangi kantor PPAT LIEMBANG PRIYADI DALJONO, SH di Blora pada bulan November 2011 dan melontarkan komplain mengenai proses Hibah yang menurut mereka bermasalah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Oktober 2012 Nomor : 28/G/2012/PTUN.SMG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1523, Jl. G. Lawu No.11 Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999, terakhir atas nama 1. Ir. BENY SUPRAPSONO, 2. FREDY PURNOMO, 3. RUDY PRASETIYO, Surat Ukur Nomor 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$ ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1523, Jl. G. Lawu No.11 Desa Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang terbit tanggal 9 Januari 1999, terakhir atas nama 1. Ir. BENY SUPRAPSONO, 2. FREDY PURNOMO, 3. RUDY PRASETIYO, Surat Ukur Nomor 9091/1998 tanggal 19 Desember 1998, seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$ ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya Nomor 13/B/2013/PT.TUN.SBY Tanggal 21 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding /Tergugat pada tanggal 17 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding /Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 28/G/2012/PTUN.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Mei 2013.

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Terbanding/Penggugat yang pada tanggal 14 Mei 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pembanding/ Tergugat, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masing-masing pada Tanggal 28 Mei 2013 dan 27 Mei 2013.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

### ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa, kami tetap berpendapat yang sama seperti apa yang pernah kami sampaikan di dalam memori banding, yang sangat perlu menjadi pertimbangan yang terhormat Majelis hakim Agung, baik itu mengenai tenggang waktu/ Kadaluwarsa, gugatan kurang pihak maupun kewenangan pemberian hak atas tanah negara yang bukan kewenangan Tergugat.
- 2 Bahwa, sebagaimana yang tersebut Di dalam angka 1 sama sekali tidak menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa, kami sangat sependapat dengan Ketua Majelis Hakim, yang menyatakan bila tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah negara mutlak, seperti yang kami sampaikan dalam memori banding.
- 2 Bahwa, kami tidak sependapat dengan 2 Hakim Anggota yang selanjutnya menjadi suara mayoritas, yang tidak memberikan alasan yang jelas mengenai pendapatnya, dan hanya menguatkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, tanpa mempertimbangkan pendapat kami Di dalam memori banding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, Kam Tiang Sing selaku pemegang *Eigendom Verponding* Nomor 404 telah diberikan kesempatan oleh Undang-Undang Pokok Agraria/ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, selama 20 tahun sampai 24 September 1980 untuk mengkonversi menjadi Hak Atas Tanah sesuai Undang-Undang dimaksud, namun itu tidak pernah dilakukan termasuk oleh ahli warisnya sekalipun.
- 4 Bahwa, apabila kasus, perkara, masalah Tanah Negara bekas Hak Barat, tetap dikaitkan dengan pemegang hak lama, maka hal ini akan menyulitkan semua pihak, karena hal yang demikian tidak diatur dalam hukum formal, kalau Pemohon Kasasi melakukan pengumuman Di media masa, itu sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk memenuhi asas publisitas seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.
- 5 Bahwa, Kondisi data administrasi Tanah Negara bekas Hak Barat, sangat minim, baik oleh yang menguasai/ menempati, di Desa, maupun Kecamatan.
- 6 Bahwa, apabila masih ada tafsir hukum yang beda, maka ini menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mengadu untung. Niat untuk “Nek Menowo”, siapa tahu ada untung, bisa menjadi cara spekulasi untuk mengadu nasib lewat kepemilikan hak atas tanah, bekas hak barat.
- 7 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut Di atas, Pemohon Kasasi (semula Pembanding/ Tergugat), Maka mohon kepada Majelis Hakim Agung Di Jakarta yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :
  - Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Kami untuk seluruhnya.
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13/B/2013/PT.TUN.SBY jo. Nomor : 28/G/2012/PTUN.SMG tanggal 21 Pebruari 2013;
  - Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1523, yang tanahnya terletak Di Jl. G. Lawu No. 11, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Bora, Kabupaten Bora yang terbit tanggal 9 Januari 1999, terakhir atas nama : 1. Ir. Beny Suprapsono, 2. Fredy Purnomo, 3. Rudy Prasetyo;
  - Menghukum Termohon Kasasi untuk menaati isi Putusan dalam perkara ini;
  - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara Kasasi.
- 8 Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi percaya apabila Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat

:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa putusan PTUN Semarang yang dikuatkan oleh PT TUN Surabaya, yang menolak eksepsi dan mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan batal SHM 1523 atas nama Ir. Benny S, Cs serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah sudah benar sesuai dengan peraturan yang berlaku karena seharusnya terhadap permohonan pensertifikatan tanah oleh Edy Suprapsono tidak diterbitkan HGB No. 452 Desa Tempelan atas nama Edy Suprapsono dahulu Kam Tek Bho karena tanah bukan milik pemerintah, sehingga peningkatan hak menjadi SHM No.1523 tanggal 9 Januari 1999 terakhir atas nama Ir. Benny S, Cs, Surat Ukur No.9091/1998 tanggal 19 Desember 1998 seluas  $\pm$  300 M cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEPALA KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN BLORA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 30 September 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Anggota Majelis :

Ttd.

H. Yulius, SH, MH.

Ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH., M.Hum.

-

Biaya-biaya :

1 Meterai .....	Rp. 6.000,-
2 Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3 Administrasi Kasasi.....	Rp. 489.000,-
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH

Nip. 220000574

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2013